



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan Trans Irian Agham kepi Telp : KodePos : 99671

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 57 TAHUN 2023
TENTANG
IJIN OPERASIONAL KB TAKO BAY SOBA
DISTRIK OBAA KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada KB TAKO BAY SOBA Distrik OBAA Kabupaten Mappi;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud padapoin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan:** Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: Tahun 2023 Tanggal 08 Agustus 2023 Tentang Pendirian KB TAKO BAY SOBA Distrik Obaa Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada KB TAKO BAY SOBA Distrik OBAA Kabupaten Mappi
KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
KETIGA : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Pelajaran 2022/2023 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Keki
Padatanggal : 08 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi

SUMARNO.SOS.M.Pd

Pembina TK.I

NIP: 19740503 200312 1008

